

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

USAHA SALON KECANTIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Salon Kecantikan sebagai usaha dibidang sarana pelayanan umum mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan perawatan kesehatan seseorang, sehingga perlu ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha tersebut secara terarah dan berkesinambungan ;

b. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka memberikan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan Usaha Salon Kecantikan di Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Salon Kecantikan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat II Jawa Tengah Dalam Bidang
Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat
II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Seri D Tahun
1984 Nomor 73) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1985 tentang Penunjukan, Pengangka-
natan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penidik
pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah
Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1986 Nomor 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun
1987 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupa-
daerah Tingkat II Banyumas
Seri D Tahun 1987 Nomor 10)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun
1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan
Urusan dan Pengelolaan Sebagian
Kepariwisata (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas Seri D Tahun 1992 Nomor 6)

Dengan Persetujuan ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II BANYUMAS TENTANG USAHA SALON
KECANTIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

e. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
f. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

i. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi ;

j. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ;

k. Izin Usaha adalah Izin Usaha Salon Kecantikan ;
l. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha ;
m. Tempat Usaha adalah Tempat Usaha Salon Kecantikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum dalam pemberian Izin Usaha dan pemungutan retribusinya ;
- b. memberikan panduan dan kepastian hukum bagi pengusaha di bidang Usaha Salon Kecantikan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan ;
- c. memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan atas Usaha Salon Kecantikan ;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa Indonesia.

BAB III

PENGUSAHAAN

Pasal 3

(1) Pengusahaan Salon Kecantikan meliputi jasa pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi sesuai dengan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4
(1) Usaha Salon Kecantikan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha Salon Kecantikan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB V
PENGKATEGORIAN USAHA

Pasal 5

- (1) Usaha Salon Kecantikan digolongkan menjadi:
 - a. Usaha Salon Kecantikan Type A adalah salon pusat kecantikan kulit dan atau rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, ditambah perawatan khusus seperti obesitas, diet dan senam ;
 - b. Usaha Salon Kecantikan Type B adalah salon pusat kecantikan kulit dan atau rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, sedang alat kecantikan listrik yang digunakan masih terbatas ;
 - c. Usaha Salon Kecantikan Type C adalah salon pusat kecantikan kulit dan atau rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, untuk kulit/rambut yang sehat dan dengan kelainan ringan ;
 - d. Usaha Salon Kecantikan Type A adalah salon pusat kecantikan kulit dan atau rambut yang memberi pelayanan perawatan sederhana (dasar) manual, preparatif, aparatif dan dekoratif.

(2) Masing-masing golongan Salon Kecantikan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diklasifikasikan kedalam usaha kelas I, II dan III.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan mendirikan, memperluas atau memindahkan Usaha Salon Kecantikan wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Izin Usaha diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.
 - (3) Dalam pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat yang harus ditaati oleh Pemohon.
 - (4) Dalam memberikan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat di bawahnya atau yang ditunjuk.
- Bagian Kedua
- Pasal 7
- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Instansi yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Akta pendirian perusahaan apabila pemohon Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk apabila pemohon perorangan ;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ;
 - c. Foto copy Izin Tempat Usaha kecuali bagi usaha salon kecantikan type D ;
 - d. Foto copy Sertifikat atau Surat Tanah ;
 - e. Gambar lokasi dan denah ruang Tempat Usaha ;
 - f. Uraian singkat tentang usaha yang diselenggarakan ;
 - g. Daftar susunan pengurus dan jumlah tenaga kerja ;
 - h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
 - i. Foto copy ijazah nasional dibidang kecantikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Dalam hal semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon maka kepadanya diberikan Tanda Bukti penerimaan permohonan Izin Usaha.

(4) Dalam hal dipandang perlu petugas yang ditunjuk dapat memanggil pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam memberikan Izin Usaha dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Instansi terkait dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mengadakan penelitian mengenai kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan lokasi Tempat Usaha.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pemberian Izin Usaha dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam hal dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Pemohon dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian Izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin Usaha

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Izin Usaha.

- (4) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Usaha serta tata cara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pemindahtanganan Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik Tempat Usaha, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilampiri:
- foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian Badan Hukum bagi Pemohon Badan Hukum ;
 - foto copy surat keterangan kematian Pemegang Izin dan surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada Pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat Wilayah setempat ;
 - foto copy surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang
 - Izin Usaha yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Izin Usaha tidak berlaku atau dicabut karena :
 - a. memperoleh Izin Usaha secara tidak sah ;
 - b. melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha ;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
 - d. bertentangan dengan kepentingan umum, kesusi-laan, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan secukupnya kepada Pemegang Izin.
- (4) Dalam hal Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemneritahuan pencabutan, Pemegang Izin wajib segera menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB VII

R E T R I B U S I

Pasal 13

- (1) Terhadap Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pemohon dipungut retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Salon Kecantikan type A :

- 1. Klas I sebesar Rp. 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per meter persegi ;
- 2. Klas II sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi ;
- 3. Klas III sebesar Rp. 1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per meter persegi ;

b. Usaha Salon Kecantikan type B :

- 1. Klas I sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per meter persegi ;
- 2. Klas II sebesar Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per meter persegi ;
- 3. Klas III sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per meter persegi ;

c. Usaha Salon Kecantikan type C :

- 1. Klas I sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- 2. Klas II sebesar Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per meter persegi ;
- 3. Klas III sebesar Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per meter persegi ;

d. Usaha Salon Kecantikan type D :

- 1. Klas I sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi ;
- 2. Klas II sebesar Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per meter persegi ;
- 3. Klas III sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi ;

(2) Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemohon dipungut retribusi yang ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi izin usaha yang ditetapkan bagi usaha yang bersangkutan.

(3) Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pemohon dipungut retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi Izin Usaha yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

(1) Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, tidak termasuk biaya Leges dan pungutan-pungutan lain yang sudah ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Pengusaha Salon Kecantikan berkewajiban untuk :
- a. memasang papan pengenal yang berisi nama Salon Kecantikan, alamat, serta tanggal dan nomor Izin Usaha yang dapat dibaca oleh umum ;
 - (1) b. memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik serta sopan kepada tamu ;
 - (3) c. menciptakan Tempat Usaha yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan ;
 - d. menyediakan ruang tunggu yang memadai ;
 - e. memasang daftar tarip jasa Salon Kecantikan ;

- f. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut kegiatan usahanya ;
- h. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah lewat Dinas Pariwisata.

(2) Pengusaha Salon Kecantikan dilarang :

- a. mendirikan, memperluas atau memindahkan Tempat Usaha tanpa Izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- b. menggunakan Tempat Usaha untuk kegiatan lain yang menyimpang dari fungsinya ;
- c. memindahtangankan Izin Usaha kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- d. menggunakan alat-alat listrik kecantikan dan kosmetika yang belum terdaftar di Departemen Kesehatan ;
- e. menggunakan kosmetika yang sudah kedaluwarsa.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Salon Kecantikan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan atas nama Bupati Kepala Daerah dengan mengikutsertakan Instansi terkait.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :

- a. fisik bangunan dan peralatan ;
- b. teknis pengelolaan ;
- c. kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan;
- d. estetika/seni dan keindahan ;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja ;
- f. kemampuan dan ketrampilan karyawan ;
- g. hal-hal lain yang dianggap perlu ;

Pasal 20

Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

Pasal 21

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Usaha Salon Kecantikan yang telah ada sebelum berla-

kunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 17 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS

K e t u a,

cap.

ttd.

cap.

ttd.

W A R S O N O

DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/417/1994 tanggal 28 Nopember 1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 1 tanggal 18 Januari
1995 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

NIP : 500 034 842

P E N J E L A S A N

A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N Y U M A S

N O M O R 1 1 T A H U N 1 9 9 4

T E N T A N G

U S A H A S A L O N K E C A N T I K A N

I. P E N J E L A S A N U M U M

Penggunaan kosmetika dalam upaya perawatan dan merias diri untuk meningkatkan estetika dan rasa percaya diri pada mulanya hanya dikenal oleh kelompok tertentu dalam masyarakat namun dalam perkembangan selanjutnya telah merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya Usaha-usaha Salon Kecantikan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dengan menggunakan bahan kosmetik, alat-alat kecantikan mekanik, kimiawi maupun elektronik.

Pelayanan Salon Kecantikan yang bersifat perawatan tak dapat dipisahkan dari tujuan peningkatan nilai-nilai budaya dan derajat kesehatan baik ditinjau secara ekonomis ataupun sosial. Namun demikian mengingat pelayanan tersebut banyak menggunakan bahan-bahan kimia ataupun peralatan yang bersifat mekanik, maka tidaklah mustahil didalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan.

Bahwa berhubung dengan itu dalam rangka upaya meningkatkan mutu dalam pelayanan Usaha Salon Kecantikan yang memenuhi segi estetika dan kesehatan, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan

Daerah tentang Usaha Salon Kecantikan. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pengelola Salon Kecantikan agar dapat memahami wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya kesalahan penggunaan kosmetika dan alat kesehatan yang dapat merugikan kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf i : Yang dimaksud dengan :

- a. kosmetika adalah ramuan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti rambut, kuku, bibir dan sebagainya untuk membersihkan, menambal daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.
- b. perawatan manual yaitu perawatan kecantikan dengan menggunakan tangan tanpa peralatan lain, seperti misalnya (massage) muka atau badan.

Cukup jelas :
Lihat penjelasan Pasal 1 huruf i.

Penetapan persyaratan Usaha Salon Kecantikan dimaksudkan agar pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Pemerintah maupun perorangan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), CV dan sebagainya.

Cukup jelas :

Cukup jelas :

Penentuan Kelas usaha menjadi Usaha Kelas I, II dan III didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut :
a. besar modal usaha ;
b. lokasi usaha ;
c. kondisi bangunan ;
d. kondisi usaha ;

Penentuan kelas usaha didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut :
Pasal 1 huruf j s/d n : Cukup jelas

e. perawatan preparatif yaitu perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan kosmetik, seperti misalnya shampo, cat pembersih, cat rambutan dan sebagainya. Rp. 50.000,00

d. perawatan aparatif yaitu perawatan kecantikan dengan menggunakan peralatan listrik.

e. perawatan dekoratif yaitu perawatan kecantikan dengan tata rias wajah (make up) dan rambutan, seperti misalnya make up film dan make up sehari-hari. Kabupaten skor =

f. tindakan operasi (yaitu semua tindakan pembedahan atau pembedahan dengan atau tanpa benda tajam yang dapat menyebabkan luka jaringan kulit dan bawah kulit. Kabupaten skor =

g. peralatan listrik yaitu penggunaan alat-alat listrik untuk perawatan kecantikan. Kabupaten skor =

- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Lihat penjelasan Pasal 1 huruf i.
- Pasal 3 ayat (2) : Penetapan persyaratan Usaha Salon Kecantikan dimaksudkan agar pelaksanaan usaha tersebut memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah meliputi Badan Usaha Milik Pemerintah maupun perorangan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), CV dan sebagainya.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Penentuan Kelas usaha menjadi Usaha Kelas I, II dan III didasarkan pada variable-variable sebagai berikut :
 - a. besar modal usaha ;
 - b. lokasi usaha ;
 - c. kondisi bangunan usaha ;
 masing-masing variable tersebut diberi indika-

tor dan skor sebagai berikut :

(1) taya 3 pasal : a. besar modal usaha . s

1. kurang dari Rp. 25.000.000 - skor = 1

2. Rp. 25.000.000 - Rp. 50.000.000 - skor = 2

3. lebih dari Rp. 50.000.000 - skor = 3

d. lokasi usaha : 1. di luar Ibukota

(1) Kabupaten/Kecamatan Ibukota - skor = 1

2. di dalam Ibukota - skor = 2

3. di dalam Ibukota - skor = 3

Pasal 6 ayat (1)

1. di dalam Ibukota - skor = 3

(2) taya 4 pasal : a. kondisi bangunan

(3) taya 5 pasal : a. bangunan

Pasal 6 ayat (2) & (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (4)

1. bangunan permanen, skor = 2

2. bangunan permanen, skor = 3

3. bangunan permanen, skor = 3

Selanjutnya untuk menentukan kelas masing-masing usaha di-

dasarakan pada hasil penjumlahan skor pada tiap-tiap variable yang dapat dibagi usaha yang bersangkutan, sebagai berikut :

a. Usaha Salon Kecantikan Kelas I, adalah Usaha yang mempunyai skor 7 s/d 9.

b. Usaha Salon Kecantikan Kelas II, adalah Usaha yang mempunyai skor 4 s/d 6.

c. Usaha Salon Kecantikan Kelas III, adalah Usaha yang mempunyai skor 1 s/d 3.

: Yang dimaksud dengan "mendirikan" adalah meliputi pula tindakan membuka kembali tempat usaha yang telah ditutup/dicabut izinnya.

: Kemungkinan pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk mempercepat proses pengambilan Keputusan, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) & (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (3) : Alasan untuk penolakan misalnya :
 a. Usaha Salon Kecantikan tidak memenuhi syarat teknis ;

b. Usaha Salon Kecantikan dikhawatirkan dapat merusak kesehatan dan nilai-nilai budaya bangsa;

c. Alasan-alasan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan

Pasal 10 ayat (1) : Pada prinsipnya Izin Usaha berlaku selama usahanya masih berjalan, adapun kewajiban untuk mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembinaan dan pengawasan Usaha Salon Kecantikan.

Pasal 10 ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) & (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (3) : Peringatan dilakukan paling banyak 3 (tiga)

nantentetkan jarak antara peringatan yang satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Alasan untuk penolakan
Pasal 12 ayat (4)
Pasal 13 s/d 24

d. Usaha Salon Kecantikan
kan dikawatirkan
dapat merusak keses-
hatan dan nilai-
nilai budaya bangsa;

c. Alasan-alasan lain
yang menurut hukum
dapat dipertanggung-
jawabkan.

Pada prinsipnya lain
Usaha berlaku selama
usahanya masih berja-
lan, adapun kewajiban
untuk mendaftar nilai
setiap 5 (lima) tahun
sekali dalam rangka
usaha pembinaan dan
pengawasan Usaha Salon
Kecantikan.

Pasal 10 ayat (2), (3)
dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) & (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (3) : Peringatan dilakukan
salah satu (1) :

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/417/1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG USAHA SALON
KECANTIKAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Banyumas tanggal 31 Oktober 1994
Nomor : 188.3/5162/1994 perihal
permohonan pengesahan Peraturan
Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1994 tentang Usaha Salon Kecan-
tikan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun
1957 tentang Peraturan Umum Retri-
busi Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ; ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan dengan perubahan sebagaimana terlampir :

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 28 Nopember 1995

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
N I P : 010 052 851

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I
NIP : 010 088 157

Lampiran: Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/417/1994
Tanggal : 28 Nopember 1994

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG USAHA
SALON KECANTIKAN

1. konsideran "Menimbang" huruf b, perkataan "usaha salon kecantikan" ditulis "Usaha Salon Kecantikan" ; selanjutnya perkataan "perlu menetapkan" diubah dan dibaca "perlu mengatur dan menetapkan".
2. Dasar hukum "Mengingat" nomor 2, perkataan "Nomor 1288" diubah menjadi "Nomor 3037".
3. Tanda baca "titik dua (:)" pada diktum "MEMUTUSKAN" dihapus.
4. Pasal 1 huruf h perkataan "Kas Pemerintah" diubah dan dibaca "Kas Daerah".
5. Pasal 3 ayat (2), perkataan "Persyaratan" diubah dan dibaca "Persyaratan"; selanjutnya setelah perkataan "ayat (1)" disisipkan perkataan "Pasal ini".
6. Pasal 5 ayat (2), perkataan "ayat (1)" diubah dan dibaca "ayat (1) Pasal ini".
7. Pasal 6 :
 - a. semua perkataan "ayat (1)" diubah dan dibaca "ayat (1) Pasal ini" ;
 - b. ayat (4), pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "atau yang ditunjuk".

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

8. Pasal 7 :
- ayat (1), perkataan setelah "Pasal 6 ayat (1)" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini" ;
 - ayat (2), setelah perkataan "ayat (1)" disisipkan perkataan "Pasal ini".
9. Pasal 9 ayat (2), setelah perkataan "ayat (1)" disisipkan perkataan "Pasal ini".
10. Pasal 10 :
- ayat (1), setelah perkataan "Pasal 6 ayat (1)" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini" ;
 - ayat (2), setelah perkataan "ayat (1)" disisipkan perkataan "Pasal ini" ;
 - ayat (4), perkataan "ayat (1)" diubah dan dibaca "ayat (1) Pasal ini".
11. Pasal 12, semua perkataan "ayat (1)" diubah dan dibaca "ayat (1) Pasal ini".
12. Pasal 13 :
- ayat (1), kalimat pertama, setelah perkataan "Pasal 6" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini" ; selanjutnya perkataan "dipungut retribusi" diubah dan dibaca "dipungut retribusi yang ditetapkan" ;
 - ayat (2), setelah perkataan "Pasal 10" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini" ;
 - ayat (3), setelah perkataan "Pasal 11" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini".
13. Pasal 14 dan Pasal 15, semua perkataan "Pasal 13" diubah dan dibaca "Pasal 13 Peraturan Daerah ini".
14. Pasal 17 :
- ayat (1), perkataan "Pasal 16" diubah dan dibaca "Pasal 6 ayat (1) dan (2); Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 16" ;
 - ayat (2), setelah perkataan "ayat (1)" disisipkan perkataan "Pasal ini".

15. Pasal 18 ayat (2) dan (3), setelah perkataan "ayat (1)" disisipkan perkataan "Pasal ini"

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya

N I P : 010 052 851

Sesuai dengan Aslinya,

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP : 010 088 157